



Standar Pelaksana
Pengabdian Kepada
Masyarakat





SISTEM PENJAMINAN MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

 **SPM itenas**
2019

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_LAB/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20 – 01 - 2019

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Adhock	Ketua		20 Januari 2019
2. Dikaji Ulang	Tarsisius Kristyadi	Ka LP2M		
3. Pengendalian	Lembaga Penjaminan Mutu			
4. Penetapan	Imam Aschuri	Rektor		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;

4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan
5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, track record atau rekam jejak, dan hasil pengabdian kepada masyarakat

Potensi Itenas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari sumber daya manusia yaitu staf dosen, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungan itenas. SDM di Itenas yang terdiri dari dosen-dosen merupakan aset yang sangat bernilai dan menentukan dalam peningkatan kuantitas dan kualitas PKM. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, dosen atau pengabdian masyarakat harus memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Pelaksana Pengabdian : Dosen atau mahasiswa yang melaksanakan
Kepada Masyarakat : kegiatan abdimas

Pengabdian Kepada : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah
Masyarakat (PKM) : kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

STANDAR DAN MATRIKS PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

A. INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Kepala LP2M wajib membuat pedoman standar pelaksana PKM terkait kewenangan melaksanakan PKM yang mengacu pada ketetapan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Ketersediaan pedoman standar pelaksana PKM terkait kewenangan melaksanakan PKM yang mengacu pada ketetapan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
3	Ketua program Studi memastikan bahwa setiap dosen mengintegrasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mata kuliah yang diampunya	Persentasi mata kuliah yang berintegrasi dalam Kegiatan Pengabdian Kepada

B. MATRIKS PENILAIAN**INDIKATOR UTAMA**

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1	Ketersediaan pedoman standar pelaksana PKM terkait kewenangan melaksanakan PKM yang mengacu pada ketetapan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Tersedia				Tidak Tersedia
2	Persentasi mata kuliah yang berintegrasi dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	$\geq 25 \%$	20 – 24 %	15 – 19 %	10 – 14 %	$< 10 \%$

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Kepala LP2M dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi mengenai standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa
2. Kepala LP2M memantau pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Ketua Program Studi

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020